



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 607 TAHUN 2024

TENTANG

DEWAN PENASEHAT DAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN BANYUMAS MASA BAKTI 2024-2029

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 450/137/2019 tentang Dewan Penasehat dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2024 telah berakhir;
- b. bahwa berdasarkan rapat pengurus FKUB tanggal 6 Maret 2024 menyepakati tentang kepengurusan Dewan Ahli dan Pengurus FKUB untuk masa bakti Tahun 2024-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Dewan Penasehat dan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Banyumas Masa Bakti Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 108 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 108);

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Dewan Penasehat dan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : a. Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- 1) membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan Pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
- 2) memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama instansi Pemerintah di daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama.

b. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- 1) melaksanakan dialog dengan pemuka agama dan tokoh Masyarakat;
- 2) menampung aspirasi Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan dan aspirasi Masyarakat;

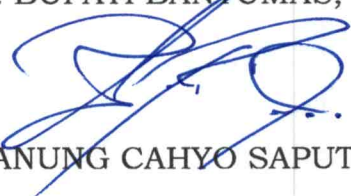
- 3) menyalurkan aspirasi Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati;
- 4) melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;
- 5) memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah; dan
- 6) membantu menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan kerukunan umat beragama.

- KETIGA : Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, Ketua FKUB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat membentuk satuan pelaksana teknis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas dan pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No.	JABATAN	PARAF
1.	Pj. Sekda	
2.	Aspem	
3.	Kabag Hukum	
4.	Ka. Balaokab	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 15 JUL 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO

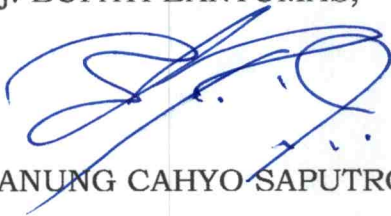
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 607 TAHUN 2024
TENTANG
DEWAN PENASEHAT DAN FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN
BANYUMAS MASA BAKTI TAHUN 2024-2029

DAFTAR SUSUNAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA KABUPATEN BANYUMAS MASA BAKTI TAHUN 2024-2029

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM DEWAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Wakil Bupati Banyumas.	Ketua	
2.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.	Wakil Ketua	
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas.	Sekretaris	
4.	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas.	Anggota	
5.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.	Anggota	
6.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota	
7.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.	Anggota	

No.	JABATAN	PARAF
1.	Pd. Sekolah	
2.	Aspek Kasri	
3.	Kabag Hukum	
4.	Ka Baktisbang	

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 609 TAHUN 2024
TENTANG
DEWAN PENASEHAT DAN FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN
BANYUMAS MASA BAKTI TAHUN 2024-2029

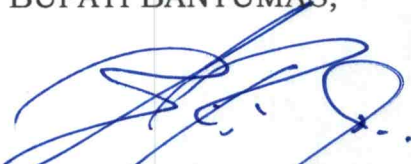
DAFTAR SUSUNAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN
BANYUMAS MASA BAKTI TAHUN 2024-2029

NO	NAMA	JABATAN DALAM FORUM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Forum Kerukunan Umat Beragama		
1.	Prof. Dr. K.H. Muhammad Roqib, M,Ag	Ketua	
2.	Pdt. Yunus Rahmadi, M.A.	Wakil Ketua	
3.	Dr. K.H. Supani, MA.	Wakil Ketua	
4.	Dr. H.M. Wahyu Fauzi, SH, M.Si.	Sekretaris	
5.	Drs. FA. Agus Wahyudi, M.Si.	Wakil Sekretaris	
6.	H. Trisno Hartowo Ansori.	Bendahara	
7.	Drs. H.M. Johar AS, M.Pd.	Anggota	
8.	Ir. Made Sedana Yoga, MS.	Anggota	
9.	Ulul Huda, M.Si.	Anggota	
10.	Mahful Sugianto, S.Ag.	Anggota	
11.	Edi Siswanto	Anggota	
12.	Pdt. Abinadab Totok Yoedha S, M.Mis.	Anggota	
13.	Bante Parijhanavaro	Anggota	
14.	K.H. Ahmad Saekhul Ubed, SE.	Anggota	
15.	H. Supangat Rudianto, S.Pd.	Anggota	
16.	Romo Karlan	Anggota	
17.	WS. Budi Rohadi, ST.	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
B.	Dewan Ahli		
18.	Drs. K.H. Mughni Labib, M,Si	Anggota Dewan Ahli	
19.	H. Ahmad Tohari	Anggota Dewan Ahli	
20.	Prof. Dr. Ir. H. Suwanto, M.S.	Anggota Dewan Ahli	
21.	Prof. Dr. Ir. Wardana, M.S.	Anggota Dewan Ahli	
22.	Mgr. Cristhophorus Tri Harsono.	Anggota Dewan Ahli	
23.	Prof. Dr. H. Syufaat, M.Ag.	Anggota Dewan Ahli	
24.	Buntoro	Anggota Dewan Ahli	
25.	Maryono	Anggota Dewan Ahli	
26.	Pdt. Maria Puspitasari	Anggota Dewan Ahli	
27.	JS. Suryana Erawan	Anggota Dewan Ahli	
28.	Gusti Ngurah Pratama	Anggota Dewan Ahli	

No.	JABATAN	PARAF
	Pj. Sekda	
1.	Aspam Kesra	
3.	Kabag hukum	
4.	Ka bakasbag	

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO